

PENGHAPUSAN PARKIR BERLANGGANAN DI BANGKALAN: SIMALAKAMA ANTARA POLITIK KEBIJAKAN DAN KEHILANGAN PENDAPATAN DAERAH

Maritza Aminatuzzuria¹, Alvin Naila², Aulia Safitri³, Anida Naisyillatu Rohmah⁴,
Mohamad Djasuli⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Trunojoyo Madura

Alamat e-mail : mmritzaaa@gmail.com¹, ciikloot@gmail.com²,
auliaaas24@gmail.com³, anidanaisyilla2@gmail.com⁴, djasuli@trunojoyo.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the abolition of the subscription parking policy in Bangkalan, which triggers a dilemma between fulfilling the aspirations of the community and the potential reduction in Regional Original Revenue (PAD). This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The main data source used in this research is primary data obtained through direct observation and interviews with the parties involved, such as the Department of Transportation in Bangkalan Regency. The results show that the abolition of the subscription parking policy has dual consequences. On the one hand, this policy responds to public complaints against the practice of double levies by parking attendants. However, on the other hand, this policy has the potential to reduce the Regional Original Revenue (PAD) that was previously sourced from the subscription parking levy, which can have an impact on the regional development budget. The decision to abolish the subscription parking policy illustrates the challenges in formulating public policies that must balance the interests of the public and the financial sustainability of the region. This research recommends a more transparent and systematic parking management mechanism to reduce illegal levies and maintain the stability of local revenue. This study provides insights into the dynamics of public policy in the context of parking governance in the region, as well as offering new perspectives in finding equitable and sustainable solutions for local governments and communities, because until now there have not been many studies that specifically examine the issue in depth, especially in the local context.

Keywords: Public policy, subscription parking, local revenue, community aspirations

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penghapusan kebijakan parkir berlangganan di Bangkalan, yang memicu dilema antara pemenuhan aspirasi masyarakat dan potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara kepada pihak yang terlibat,

seperti pihak Dinas Perhubungan di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kebijakan parkir berlangganan memiliki konsekuensi ganda. Di satu sisi, kebijakan ini merespons keluhan masyarakat terhadap praktik pungutan ganda oleh juru parkir. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya bersumber dari retribusi parkir berlangganan, yang dapat berdampak pada anggaran pembangunan daerah. Keputusan penghapusan kebijakan parkir berlangganan mengilustrasikan tantangan dalam perumusan kebijakan publik yang harus menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan keuangan daerah. Penelitian ini merekomendasikan adanya mekanisme pengelolaan parkir yang lebih transparan dan sistematis guna mengurangi praktik pungutan liar serta menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi ini memberikan wawasan mengenai dinamika kebijakan publik dalam konteks tata kelola parkir di daerah, serta menawarkan perspektif baru dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji isu tersebut secara mendalam, terutama dalam konteks lokal.

Kata Kunci: Kebijakan publik, parkir berlangganan, pendapatan daerah, aspirasi masyarakat

A. Pendahuluan

Kebijakan publik sebagaimana ditekankan oleh Wilson (2019:45) merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui peraturan daerah atau undang-undang yang menjadi payung pelaksanaan sebuah kebijakan. Kebijakan publik adalah serangkaian rencana dan tindakan strategis yang dirumuskan oleh institusi pemerintahan guna mengatasi permasalahan sosial serta mewujudkan tujuan kolektif masyarakat. Cakupan kebijakan publik sangat luas, meliputi berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga perekonomian. Proses pembentukan kebijakan publik berlangsung secara sistematis dan kompleks. Dimulai dari

identifikasi permasalahan di masyarakat, analisis mendalam, perumusan alternatif solusi, memilih opsi terbaik, implementasi kebijakan, hingga evaluasi berkelanjutan. Kebijakan publik dapat dihasilkan oleh berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintahan daerah, nasional, hingga internasional. Selain itu, lembaga independen seperti badan regulasi atau institusi keuangan juga berperan dalam penyusunan kebijakan publik.

Dalam perumusan kebijakan publik, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi prosesnya, seperti dinamika politik, desakan dari kelompok masyarakat, kondisi perekonomian, serta pengaruh dan tekanan dari lingkungan internasional (Dwi et al., 2024). Salah satu sektor

penting dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan perekonomian adalah retribusi parkir. Berdasarkan kajian dari Siregar (2022: 45) menegaskan bahwa retribusi parkir memiliki peran signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi pengelolaan dan penerapan sistem pembayaran yang transparan.

Kabupaten Bangkalan menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena posisinya yang strategis sebagai penghubung antara Pulau Madura dan Pulau Jawa melalui Jembatan Suramadu. Kondisi ini menyebabkan arus kendaraan cukup tinggi dan kebutuhan terhadap sistem parkir yang efisien semakin mendesak, daerah yang mengalami pertumbuhan arus lalu lintas tinggi wajib mengembangkan sistem retribusi parkir yang transparan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara pengguna jalan dan pemerintah daerah. Selain itu, Bangkalan dikenal sebagai salah satu kabupaten yang pernah memiliki kebijakan parkir berlangganan, yang sebenarnya dapat menjadi solusi modern atas persoalan retribusi konvensional yang rawan penyimpangan. Namun, karena lemahnya pengawasan, sistem ini justru menuai banyak keluhan dari masyarakat. Artikel ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena mengkaji trade-off atau simalakama antara dua kepentingan besar: tekanan politik yang melatarbelakangi penghapusan kebijakan dan konsekuensi berupa

penurunan PAD. Tidak banyak kajian yang mengangkat sisi politis dari kebijakan parkir, terutama di daerah seperti Bangkalan.

Menurut Undang-Undang HKPD Nomor 1 tahun 2022 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Daerah, diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin mandiri suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah, termasuk retribusi parkir, yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Retribusi parkir termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, di mana masyarakat dikenakan biaya atas penggunaan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa retribusi parkir memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai daerah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa retribusi parkir memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai daerah. Rachman & Rahayu (2021) menemukan bahwa retribusi parkir dan retribusi pelayanan pasar secara signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Purnamasari, Utomo, & Murwani (2021), yang menyatakan bahwa retribusi parkir berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Ngawi. Selain itu, penelitian di Kota Prabumulih oleh Pratama (2021) menegaskan bahwa retribusi parkir memiliki potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, dalam implementasinya, sistem retribusi parkir di berbagai daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan, serta masih maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir. Salah satu contoh nyata terjadi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang pada tahun 2021 mulai menerapkan sistem parkir berlangganan sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem ini mengharuskan masyarakat membayar retribusi parkir bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor.

Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat mengeluhkan ketidakefektifan sistem ini, karena meskipun telah membayar parkir berlangganan, mereka tetap dikenakan biaya parkir oleh juru parkir di lapangan. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Bangkalan memutuskan untuk menghapus sistem parkir berlangganan pada Desember 2024 dan menggantinya dengan sistem parkir berbasis karcis resmi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan.

Keputusan ini menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah karena memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah merespons keluhan masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan parkir. Sementara itu, dampak negatifnya adalah berkurangnya pendapatan daerah dari retribusi parkir berlangganan.

Sebelum penghapusan, sistem ini memberikan kontribusi sekitar Rp5 miliar per tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah daerah harus mencari strategi alternatif untuk menutupi potensi kehilangan pendapatan tersebut. Selain dampak finansial, perubahan kebijakan ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti: potensi meningkatnya parkir liar, perubahan perilaku pengguna kendaraan, serta dampak terhadap kesejahteraan juru parkir. Studi oleh Mutiani (2022) menunjukkan bahwa sistem parkir yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketidaktertiban lalu

lintas dan menurunkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penghapusan parkir berlangganan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk memitigasi dampak negatifnya. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola sistem retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam kejelasan dari simalakama penghapusan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan terkait kebijakan politik dan kehilangan pendapatan daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang mengelola program kebijakan parkir berlangganan, penelitian berfokus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, masyarakat Kabupaten Bangkalan pengguna jasa parkir berlangganan, termasuk juru parkir berlangganan, sejak tahun 2021 telah diberlakukan secara resmi program parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan. Ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut adalah sebagai berikut.

1. Primer, Peneliti mendapatkan sebuah data informasi dari

wawancara dengan Bapak Arieq Moein, S.H. selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Bangkalan karena beliau sebagai wakil pengambil kebijakan yang menerapkan kebijakan parkir sekaligus mengetahui kasus di lapangan yang terjadi, Bapak Sastro Tranggono karena beliau menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di UPT Samsat Bangkalan, yang memiliki otoritas dan pemahaman mendalam terkait data kendaraan bermotor, sistem administrasi perpajakan kendaraan, serta keterkaitan teknis antara kebijakan parkir berlangganan dan basis data Samsat, Masyarakat pengguna jasa layanan parkir berlangganan karena karena mereka merupakan pihak langsung yang terdampak oleh kebijakan parkir berlangganan maupun penghapusannya. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, serta untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai dampak kebijakan penghapusan parkir berlangganan terhadap pendapatan daerah dan kehidupan masyarakat.

2. Sekunder, Peneliti mendapatkan referensi dari beberapa artikel dan jurnal terkait parkir berlangganan, kebijakan politik dan pendapatan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami

dinamika sosial dan politik yang melatarbelakangi penghapusan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai kondisi yang ada, serta menghindari kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak akurat di masyarakat.

Dengan mengintegrasikan analisis kebijakan dan data yang terkumpul, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika antara kebijakan politik dan kebutuhan finansial daerah, serta memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik sering kali berada di persimpangan antara kepentingan masyarakat, politik, dan keuangan daerah. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tentu memiliki implikasi yang luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah bagaimana sebuah kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, namun tetap sejalan dengan keberlanjutan fiskal dan stabilitas politik.

Di sisi lain, pengambilan keputusan di daerah tidak bisa

dilepaskan dari dinamika politik lokal. Sering kali, sebuah kebijakan tidak hanya dilandasi pertimbangan rasional atau kebutuhan masyarakat, tetapi juga terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan kelompok tertentu, serta upaya membangun citra di mata publik. Hal ini menjadikan proses pembuatan kebijakan di daerah menjadi sangat kompleks dan multidimensional.

Salah satu contoh nyata yang mencerminkan dilema tersebut adalah kebijakan penghapusan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dan menjadi perdebatan publik karena menyangkut dua hal penting: kepentingan politik pemerintah daerah dan potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD).

Simalakama penghapusan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan, antara kepentingan politik dan kehilangan pendapatan daerah. Kebijakan penghapusan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan merupakan langkah yang menimbulkan polemik. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan yang merasa terbebani dengan sistem parkir berlangganan. Di sisi lain, keputusan ini justru memunculkan kekhawatiran terhadap potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor perparkiran.

1. Kepentingan Politik di Balik Kebijakan

Tidak bisa dimungkiri, kebijakan penghapusan parkir berlangganan dapat dilihat sebagai langkah populis yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan menghapuskan sistem ini, pemerintah berusaha membangun citra sebagai pengayom rakyat. Kebijakan semacam ini sering digunakan sebagai alat untuk meraih simpati publik, meskipun dampak jangka panjangnya terhadap keuangan daerah belum tentu positif. Langkah penghapusan parkir berlangganan ini juga bisa dilihat sebagai bentuk respons terhadap tekanan politik dari kelompok-kelompok pengguna kendaraan pribadi yang merasa dirugikan oleh sistem tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah daerah kerap kali menghadapi dilema antara menegakkan kebijakan yang rasional secara teknokratik dan merespons tuntutan konstituen yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Sistem parkir berlangganan, meskipun memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah dan instrumen pengendalian lalu lintas, sering kali dipersepsikan negatif oleh masyarakat karena dianggap memberatkan tanpa diimbangi dengan pelayanan yang memadai. Maka, menghapus kebijakan ini dapat menjadi strategi untuk mengamankan basis dukungan politik, terutama dari kelompok menengah perkotaan yang memiliki akses terhadap kendaraan pribadi dan suara signifikan dalam pemilu lokal.

Lebih jauh, fenomena ini mencerminkan dinamika politik lokal di Surabaya yang semakin kompleks pasca-desentralisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Erman dan Purwaningsih (2020), kebijakan transportasi dan tata kelola ruang publik di Surabaya tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan teknis, tetapi juga oleh negosiasi antara kepentingan birokrasi, legislatif, serta tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan pelaku ekonomi lokal. Dalam konteks ini, penghapusan parkir berlangganan bisa menjadi bentuk kompromi politik antara pemerintah kota dan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh, baik secara ekonomi maupun elektoral. Konsekuensinya, kebijakan yang diambil cenderung berorientasi jangka pendek dan mengesampingkan prinsip keberlanjutan serta efisiensi pengelolaan kota.

Selain itu, kebijakan ini bisa menjadi bentuk kompromi politik antara eksekutif dan legislatif atau antara pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam sistem parkir.

2. Dampak terhadap Pendapatan Daerah

Penghapusan parkir berlangganan tentu memiliki konsekuensi terhadap PAD. Sistem berlangganan sebelumnya memberikan pemasukan tetap bagi daerah dari retribusi kendaraan. Ketika sistem ini dihapus, pemerintah kehilangan sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk membiayai

pelayanan publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan masyarakat.

Terlebih lagi, sistem parkir non-berlangganan berisiko menimbulkan kebocoran retribusi jika tidak dikelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Pendapatan bisa berkurang drastis jika pengelolaan parkir di lapangan tidak dikontrol secara ketat.

Lebih jauh, fenomena ini mencerminkan dinamika politik lokal di Surabaya yang semakin kompleks pasca-desentralisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Erman dan Purwaningsih (2020), kebijakan transportasi dan tata kelola ruang publik di Surabaya tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan teknis, tetapi juga oleh negosiasi antara kepentingan birokrasi, legislatif, serta tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan pelaku ekonomi lokal. Dalam konteks ini, penghapusan parkir berlangganan bisa menjadi bentuk kompromi politik antara pemerintah kota dan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh, baik secara ekonomi maupun elektoral. Konsekuensinya, kebijakan yang diambil cenderung berorientasi jangka pendek dan mengesampingkan prinsip keberlanjutan serta efisiensi pengelolaan kota.

Kebijakan parkir berlangganan di Bangkalan yang diterapkan sejak 9 Juni 2021 awalnya diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar parkir. Dengan sistem ini, masyarakat cukup membayar tarif

tetap Rp30.000 per tahun untuk sepeda motor dan Rp50.000 untuk kendaraan roda empat, sehingga tidak perlu lagi membayar setiap kali memarkir kendaraan. Namun, meskipun secara teori kebijakan ini terdengar menjanjikan, realitas di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan yang akhirnya membuat kebijakan ini dihapuskan pada 16 Desember 2024 oleh Pejabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M. Edie. Solusi ideal sebenarnya bukan sekadar menghapus atau mempertahankan sistem lama, melainkan merancang skema baru yang lebih adil, transparan, dan efisien. Misalnya, pengelolaan parkir berbasis digital, atau retribusi parkir berbasis zona yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas ekonomi wilayah tersebut.

Namun, hingga kini belum ditemukan dokumen publik resmi yang menunjukkan dasar hukum pasti mengenai penetapan tanggal 9 Juni 2021 sebagai waktu implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, klarifikasi langsung kepada pihak Dinas Perhubungan dilakukan untuk memastikan validitas informasi ini dan mendalami latar belakang pengambilannya. Berdasarkan dokumen Peraturan Bupati Bangkalan No. XX Tahun 2021, kebijakan penghapusan parkir berlangganan diterapkan pada 9 Juni 2021. Namun, meskipun secara formal pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk merespons keluhan masyarakat, muncul dugaan bahwa terdapat

pertimbangan politik di balik perubahan kebijakan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dishub Kabupaten Bangkalan, Ariek Moein, dalam wawancara, "Kebijakan ini sebenarnya merupakan bentuk penyesuaian terhadap aspirasi publik..."Penghapusan sistem parkir berlangganan ini tidak dilakukan tanpa alasan. Salah satu faktor utamanya adalah masih maraknya pungutan liar oleh para juru parkir yang seharusnya tidak lagi meminta bayaran kepada pengguna parkir yang sudah berlangganan. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak juru parkir tetap menarik uang parkir dengan alasan "tidak tahu" atau bahkan "tidak peduli" dengan stiker parkir berlangganan. Situasi ini semakin parah dengan lemahnya pengawasan, membuat para juru parkir semakin berani melakukan pelanggaran.

Sebagai upaya mendalami keterkaitan antara sistem parkir berlangganan dan potensi penerimaan daerah, kami melakukan konfirmasi langsung kepada pihak UPT Samsat Bangkalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sastro Tranggono selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, diketahui bahwa selama masa implementasi kebijakan parkir berlangganan (2021–2024), sistem pembayaran parkir telah terintegrasi ke dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Sastro menjelaskan, "Retribusi parkir berlangganan disatukan dengan pembayaran pajak kendaraan

tahunan, dan pencatatannya langsung masuk ke dalam sistem database kami." Dengan demikian, sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian yang melekat dalam administrasi fiskal daerah. Ia juga menyebutkan bahwa jumlah kendaraan yang tercatat aktif membayar pajak pada tahun 2021 mencapai sekitar 172.000 unit, meningkat menjadi 185.000 unit pada 2022, dan mencapai 190.500 unit pada 2023, sebelum kebijakan tersebut akhirnya dihentikan pada akhir 2024. Data ini memperkuat dugaan bahwa parkir berlangganan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Namun demikian, Sastro turut menyoroti adanya kendala di lapangan berupa kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang belum membayar, tetapi masih memanfaatkan fasilitas parkir layaknya pengguna berlangganan. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi sistem kontrol di lapangan apabila kebijakan serupa hendak diaktifkan kembali di masa mendatang.

Pemerintah juga melihat adanya ketidakadilan dalam sistem ini, karena masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran ganda. Mereka sudah membayar parkir berlangganan, tetapi tetap dipaksa membayar parkir saat memarkir kendaraan. Akibatnya, kepercayaan terhadap sistem ini menurun drastis.

Selain dari pihak pemerintah, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat pengguna jasa parkir untuk memahami dampak kebijakan

secara langsung di lapangan. Menurut Ahmad Fauzi, seorang pedagang kelontong di Pasar Ki Lemah Duwur, Kecamatan Bangkalan, penghapusan parkir berlangganan justru menyulitkan dirinya sebagai pelaku usaha kecil. *“Dulu saya tinggal bayar parkir setahun sekali, jadi enak nggak mikir tiap hari. Sekarang tiap hari harus bayar dua ribu, kadang malah dimintai lebih. Berat kalau tiap hari harus bayar, apalagi kalau bolak-balik bawa barang dagangan,”* ujarnya.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Rina Marlina, seorang pegawai swasta yang tinggal di Kecamatan Burneh. Ia merasa sistem karcis saat ini lebih rawan pungli. *“Saya pernah diminta uang parkir tapi nggak dikasih karcis. Kalau ditanya, katanya karcis habis. Jadi nggak tahu uangnya masuk ke siapa,”* untkapannya.

Dari sisi konsumen, kebijakan ini dinilai belum memberikan perlindungan dan kepastian layanan. Masyarakat berharap adanya sistem yang lebih transparan serta harga yang terjangkau.

Pajak parkir sebagai salah satu komponen retribusi daerah memiliki kontribusi penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kusnandar (2019), daerah yang mampu mengelola parkir secara profesional dapat mengoptimalkan PAD hingga dua kali lipat melalui penguatan regulasi dan teknologi pembayaran nontunai. Di Bangkalan, berdasarkan data dari Bappeda, kontribusi sektor parkir mengalami penurunan drastis pasca

penghapusan sistem berlangganan, dari Rp5 miliar menjadi kurang dari Rp2 miliar per tahun. Penghapusan parkir berlangganan di Bangkalan tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika politik kebijakan di tingkat daerah. Kebijakan ini awalnya diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, kegagalannya menunjukkan adanya masalah dalam implementasi dan pengawasan. Salah satu faktor yang perlu dicermati adalah apakah keputusan ini diambil murni berdasarkan evaluasi kinerja kebijakan atau ada tekanan dari kelompok tertentu, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), asosiasi juru parkir, atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem parkir berlangganan.

Dalam banyak kasus di daerah lain, kebijakan publik sering kali mengalami hambatan ketika berbenturan dengan kepentingan kelompok tertentu. Jika ada resistensi dari juru parkir yang selama ini mendapat keuntungan dari sistem konvensional, maka kebijakan parkir berlangganan mungkin dihapus bukan karena konsepnya buruk, tetapi karena lemahnya strategi implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan di sektor parkir memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial dan politik

Namun, setelah kembali ke sistem parkir konvensional berbasis karcis, masalah baru muncul. Secara

pendapatan, sistem parkir konvensional jauh lebih buruk dibandingkan dengan parkir berlangganan. Jika sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir mencapai Rp4,5–5 miliar per tahun, kini pendapatan anjlok menjadi hanya sekitar Rp15 juta per bulan atau sekitar Rp 180 juta per tahun. Selain itu, sistem parkir konvensional ternyata masih membuka celah bagi kebocoran pendapatan dan pungutan liar.

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kebijakan parkir di daerah lain, studi ini turut

membandingkan dengan kebijakan serupa yang pernah diterapkan di Kota Surabaya, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Keempat daerah ini menjadi relevan sebagai pembanding karena memiliki karakteristik sosial dan administratif yang tidak jauh berbeda dengan Bangkalan, terutama dalam hal tata kelola transportasi dan kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbandingan sistem atau kebijakan parkir keempat daerah tersebut sebagai berikut;

Tabel 1. Perbandingan Sistem Atau Kebijakan Parkir

Daerah	Jenis Sistem Parkir	Ciri Khas / Strategi	Efektivitas terhadap PAD
Surabaya	Parkir Elektronik (e-parking)	Menggunakan aplikasi Parkir Surabaya, pembayaran non-tunai, pengawasan CCTV, integrasi Dishub dan Bapenda	Meningkatkan transparansi dan pendapatan daerah secara signifikan (Ahmad, 2023)
Sampang	Parkir Konvensional dengan Karcis	Masih manual, minim pengawasan, karcis kertas, rawan pungli	Kontribusi terhadap PAD sangat kecil, sistem tidak efisien (Budi, 2022)
Pamekasan	Parkir Berlangganan	Tarif tahunan, distribusi stiker, pengawasan belum maksimal, mulai transisi ke digitalisasi	Cukup membantu PAD tapi butuh penguatan sistem dan SDM (Lestari, 2021)
Sumenep	Parkir Elektronik dan Berlangganan	Penerapan portal parkir berbasis digital di Pasar Anom, penggunaan Kartu Member untuk kemudahan akses, serta parkir berlangganan dengan tarif bulanan.	Penerapan portal parkir digital dan kartu member di Pasar Anom meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung (Oktavia Meri, 2024)

Penjelasan:

a. Surabaya

Surabaya sebagai kota metropolitan telah menjadi percontohan dalam penerapan sistem parkir berbasis teknologi. Pemerintah Kota Surabaya sudah menerapkan sistem parkir zonasi dan E-parking sejak beberapa tahun lalu, sebagai bentuk respon terhadap tingginya volume kendaraan dan kompleksitas tata kelola parkir. Dalam sistem ini, pengguna parkir tidak lagi membayar secara tunai kepada juru parkir, melainkan melalui aplikasi atau sistem QRIS yang disediakan di titik-titik parkir. Hal ini secara langsung memotong potensi kebocoran PAD karena pembayaran masuk langsung ke kas daerah. Dalam sebuah penelitian oleh Meidita Sari (2020), dijelaskan bahwa E-parking membawa dampak positif dalam tiga aspek utama: transparansi transaksi, peningkatan akuntabilitas pengelola, dan pengurangan konflik antara pengguna jasa dan juru parkir. Surabaya juga melakukan kerja sama dengan perbankan dan vendor teknologi untuk memastikan sistem berjalan dengan andal. Selain itu, pengawasan di Surabaya cukup disiplin. Dishub bekerja sama dengan Satpol PP untuk menindak pelanggaran, dan menyediakan kanal aduan masyarakat jika terjadi pungli. Secara keseluruhan, kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan PAD Surabaya dari sektor perparkiran secara signifikan dalam tiga tahun terakhir.

b. Sampang

Berbeda dengan Surabaya yang berbasis digital, Sampang masih mengandalkan sistem parkir berlangganan yang terintegrasi langsung dengan pajak kendaraan bermotor. Ini artinya, pemilik kendaraan yang berpelat Sampang cukup membayar biaya parkir satu kali dalam setahun saat membayar pajak di Samsat. Sistem ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran retribusi yang selama ini terjadi akibat tarik-tarikan tunai antara pengendara dan juru parkir. Menurut Hery Budiyanto dari Dinas Perhubungan Sampang (2024), sistem ini belum sepenuhnya optimal, namun dinilai lebih efisien dibanding sistem lama karena pendapatan daerah dari parkir bisa lebih terpantau. Pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi agar juru parkir tidak lagi menarik uang parkir dari pemilik kendaraan lokal, serta menerapkan sanksi bagi yang masih melanggar. Kendala terbesar di Sampang adalah belum adanya digitalisasi yang mendukung sistem ini, sehingga pengawasan masih manual dan berisiko tinggi jika tidak ada kontrol rutin. Namun dari segi efisiensi biaya administrasi, sistem ini sudah cukup menjanjikan untuk kota dengan skala kecil-menengah.

c. Pamekasan

Sama seperti Sampang, Pamekasan juga menerapkan sistem parkir berlangganan yang pembayarannya ditarik bersamaan dengan pajak tahunan kendaraan. Sistem ini mulai diadopsi sejak awal 2024 dan hingga kini masih dalam

tahap penyempurnaan. Dalam sistem ini, kendaraan berpelat Pamekasan tidak dikenakan biaya parkir saat berada di wilayah kota, selama menunjukkan bukti pembayaran pajak. Menurut Suhardjo, Kepala UPT Parkir Pamekasan (2024), sistem ini dapat memotong alur penarikan retribusi yang selama ini rawan disalahgunakan oleh oknum juru parkir. Namun tantangan yang muncul adalah adanya resistensi dari sebagian juru parkir yang kehilangan pemasukan langsung. Oleh karena itu, Dishub Pamekasan rutin melakukan pendekatan persuasif melalui pelatihan dan penyuluhan kepada para jukir agar sistem ini bisa diterima. Pamekasan dinilai berhasil menekan kebocoran retribusi dan dalam jangka menengah, sistem ini mulai menunjukkan potensi peningkatan pendapatan daerah. Meski belum sepenuhnya digital, namun pendekatan administratif yang disiplin menjadi modal penting untuk keberlanjutan program ini.

d. Sumenep

Kabupaten Sumenep menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sistem parkir, khususnya melalui penerapan portal parkir berbasis digital dan kartu member di beberapa titik strategis, seperti Pasar Anom. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya modernisasi pengelolaan parkir guna meningkatkan efisiensi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna. Berbeda dengan daerah lain di Madura, Sumenep menjadi pelopor dalam

penggunaan portal parkir elektrik di kawasan pasar. Dalam sistem ini, pengendara dikenai tarif parkir melalui akses otomatis, dan dapat memilih menggunakan kartu member berlangganan bulanan yang lebih hemat daripada pembayaran harian. Menurut Ibnu Hajar, Kepala UPT Pasar Anom, sistem ini tidak hanya mengurangi potensi kebocoran retribusi, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi pedagang dan pengunjung pasar (RumahBerita.id, 2024). Penerapan sistem ini juga mendorong peningkatan transparansi dan mempersempit ruang bagi praktik parkir liar, yang selama ini menjadi tantangan serius di kawasan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan, juga melakukan sosialisasi serta pemasangan rambu larangan parkir di trotoar dan area terlarang, sebagai bagian dari strategi penertiban (Sumenepkab.go.id, 2024). Namun, sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi secara digital dan masih terbatas pada area tertentu. Salah satu tantangan utama adalah pengawasan di lapangan, terutama terhadap parkir liar di luar zona yang telah ditetapkan. Selain itu, beberapa anggota legislatif juga menyoroti perlunya klasifikasi tarif bagi pedagang kecil agar kebijakan tidak menimbulkan beban baru (KabarMadura.id, 2024). Secara keseluruhan, penerapan parkir digital di Sumenep menjadi langkah maju yang patut diapresiasi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menjadi contoh penerapan

teknologi sederhana yang sesuai dengan konteks lokal, sekaligus menjadi model replikasi untuk kabupaten lain di Madura.

Salah satu fenomena yang paling sering terjadi di lapangan adalah praktik "meleng" atau berpura-pura tidak tahu yang dilakukan oleh para juru parkir. Saat ada petugas Dishub yang mengawasi, mereka akan terlihat bekerja sesuai aturan dengan memberikan karcis resmi kepada pengguna parkir. Namun, begitu pengawasan lengah atau petugas tidak berada di tempat, mereka langsung kembali menarik uang parkir tanpa memberikan karcis. Akibatnya, uang yang seharusnya masuk ke kas daerah malah masuk ke kantong pribadi para juru parkir.

Fenomena ini semakin diperparah dengan keberadaan "jengkojengan", istilah dalam bahasa Madura yang berarti parkir liar atau tidak resmi. Jengkojengan ini tersebar di berbagai titik strategis di Bangkalan, terutama di sekitar Pasar Tradisional, kawasan Pecinan, dan beberapa area pusat perbelanjaan. Mereka biasanya tidak memiliki izin resmi dan tidak menggunakan karcis parkir, tetapi tetap menarik bayaran dari masyarakat. Dalam praktiknya, mereka juga sering berpura-pura tidak tahu aturan dan berani menantang jika ditegur oleh petugas.

Di beberapa titik tertentu, kondisi ini semakin tidak terkendali. Di kawasan Peta Ombak, misalnya, yang merupakan salah satu pusat keramaian di Bangkalan, juru parkir liar semakin marak dan sulit dikendalikan. Banyak dari mereka

bahkan beroperasi tanpa seragam resmi, memanfaatkan momen ketika Dishub tidak melakukan pengawasan langsung. Mereka tetap meminta bayaran kepada pengguna parkir dengan alasan bahwa mereka yang "mengamankan" kendaraan. Jika ada yang menolak membayar, tak jarang terjadi intimidasi atau ancaman halus.

Melihat kondisi ini, pemerintah daerah mulai mempertimbangkan untuk mengembalikan sistem parkir berlangganan, tetapi dengan mekanisme yang lebih ketat agar masalah sebelumnya tidak terulang kembali. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan sistem parkir elektronik atau digital yang lebih transparan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa langsung membayar parkir secara non-tunai, sehingga peluang pungutan liar dapat ditekan.

Jika sistem digital diterapkan, masyarakat harus diberikan edukasi tentang cara menggunakannya agar tidak menimbulkan kebingungan. Kampanye tentang hak dan kewajiban Meskipun sistem parkir elektronik disebut sebagai solusi, penerapannya memerlukan persiapan yang matang agar tidak menemui kegagalan serupa. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

3. Penerapan Sistem Digital Secara Bertahap

Mulai dengan uji coba di kawasan tertentu, seperti pusat perbelanjaan atau pasar tradisional, sebelum diterapkan secara menyeluruh. Gunakan aplikasi atau

kartu parkir Prabayar yang langsung terhubung ke kas daerah untuk mencegah kebocoran pendapatan.

4. Sanksi Tegas bagi Juru Parkir Liar dan Nakal

Selain pemecatan, perlu ada penindakan hukum terhadap juru parkir yang tetap menarik uang secara ilegal, sesuai dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Melibatkan kepolisian dalam operasi rutin untuk menindak parkir liar yang merugikan masyarakat dan PAD. Pengguna parkir perlu diperkuat agar mereka tahu kapan harus membayar dan kapan tidak.

Dishub Bangkalan juga berencana meningkatkan pengawasan dengan menggandeng kepolisian serta instansi terkait untuk menindak tegas juru parkir yang melanggar aturan. Sanksi yang akan diterapkan bukan hanya administratif berupa pemecatan, tetapi juga bisa masuk ke ranah pidana jika terbukti melakukan pungutan liar. Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum memaksa seseorang untuk menyerahkan uang dengan ancaman atau paksaan dapat dipidana hingga sembilan tahun penjara. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa semua pendapatan dari retribusi parkir harus masuk ke kas daerah secara transparan.

Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah, bagaimana

jika parkir berlangganan tidak diadakan kembali?

Jika sistem parkir konvensional terus diterapkan tanpa solusi yang jelas, bukan tidak mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan akan terus mengalami penurunan drastis. Pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah bisa hilang begitu saja akibat kebocoran yang tidak terkendali. Selain itu, keberadaan parkir liar yang semakin merajalela bisa memperburuk ketertiban di daerah ini.

Jika parkir berlangganan tidak dikembalikan, pemerintah perlu mencari solusi alternatif yang lebih efektif. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem parkir elektronik terintegrasi yang dapat menghilangkan transaksi tunai dan langsung terhubung dengan sistem keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan masyarakat membayar parkir melalui aplikasi digital atau kartu parkir Prabayar, sehingga tidak ada lagi celah bagi pungutan liar.

Namun, penerapan sistem ini juga tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan infrastruktur, sosialisasi yang matang kepada masyarakat, serta pengawasan yang ketat agar sistem ini bisa berjalan dengan baik. Tanpa itu, parkir di Bangkalan akan terus menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan.

Pada akhirnya, Dishub Bangkalan kini berada di persimpangan jalan. Jika sistem parkir berlangganan dikembalikan, maka harus ada perubahan besar

dalam sistem pengawasan agar masalah sebelumnya tidak kembali terulang. Namun, jika tetap mempertahankan sistem parkir konvensional, pemerintah harus menemukan strategi baru agar pendapatan daerah tidak semakin merosot dan masalah parkir liar dapat tertangani.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Dishub Bangkalan semakin condong untuk mengembalikan parkir berlangganan dalam waktu dekat, tetapi dengan berbagai perbaikan sistem yang lebih ketat. Pengawasan akan diperkuat, sanksi terhadap pelanggar akan diperberat, dan sistem digitalisasi akan diterapkan untuk mengurangi kebocoran pendapatan.

Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, karena jika parkir berlangganan diterapkan kembali tanpa pengawasan ketat, masalah yang sama akan berulang. Namun, jika dibiarkan tanpa solusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan akan terus mengalami kerugian besar. Dengan sinergi antara Dishub, kepolisian, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan sistem parkir di Bangkalan dapat lebih transparan, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jika parkir berlangganan ingin dikembalikan, sistemnya harus lebih ketat dengan pengawasan yang lebih efektif, serta penerapan teknologi untuk mengurangi peluang pungutan liar. Jika tetap mempertahankan sistem konvensional, pemerintah harus memiliki strategi jelas untuk

menekan kebocoran pendapatan dan mengatasi parkir liar. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Bangkalan harus segera menentukan langkah konkret: apakah akan kembali ke sistem parkir berlangganan dengan perbaikan atau beralih sepenuhnya ke sistem digital yang lebih transparan? Keputusan ini harus diambil dengan mempertimbangkan efektivitas kebijakan, keberlanjutan pendapatan daerah, dan kepentingan masyarakat secara luas.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji dampak penghapusan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta implikasi kebijakan yang menyertainya. Keputusan untuk menghapus sistem parkir berlangganan diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait praktik pungutan ganda oleh juru parkir. Namun, perubahan ini justru menimbulkan permasalahan baru, terutama dalam aspek pendapatan daerah yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

Dari sudut pandang kebijakan publik, studi ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan stabilitas keuangan daerah. Kegagalan sistem parkir berlangganan di Bangkalan bukan semata-mata disebabkan oleh kebijakan itu sendiri, melainkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan

dan masih maraknya pungutan liar di lapangan. Selain itu, transisi kembali ke sistem parkir berbasis karcis tidak serta-merta menyelesaikan masalah, tetapi justru menciptakan tantangan baru, termasuk potensi kebocoran pendapatan yang lebih besar dan meningkatnya jumlah parkir liar yang sulit dikendalikan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan solusi alternatif yang lebih inovatif dan efektif guna memastikan sistem parkir yang lebih transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Salah satu opsi yang dapat diterapkan adalah digitalisasi sistem parkir, di mana pembayaran dilakukan secara elektronik untuk mengurangi transaksi tunai dan meminimalisir praktik pungutan liar. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat, penegakan sanksi terhadap pelanggar, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam sistem parkir menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem parkir yang lebih tertata.

Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah harus segera menetapkan kebijakan yang dapat menjawab tantangan tersebut, baik dengan mengembalikan sistem parkir berlangganan dengan mekanisme yang lebih ketat maupun beralih sepenuhnya ke sistem parkir digital. Keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan pendekatan yang lebih

terstruktur, diharapkan sistem parkir di Bangkalan dapat dikelola secara lebih profesional, berkeadilan, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773>
- Erman, E., & Purwaningsih, R. (2020). Local politics and public service reform: The case of Surabaya City, Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 28(1), 68–86. <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1735144>
- Faj'rina, F. S. N., & Wibawani, S. (2024). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 182-189
- Hasanah, U., Senain, S., & Rahman, D. S. (2021). Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. *ACTON*, 17(2), 9-17.
- Hudalah, D., Winarso, H., & Firman, T. (2017). Urban political fragmentation and transportation planning in post-reformasi Indonesia: The case of Jakarta metropolitan area. *Cities*, 60, 251–260. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.09.011>
-

- Humairah, U. L., Kusumastuti, E. D., & Supriatna, I. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah:(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466-479.
- Laka, Y. H., & Sasmito, C. (2019). Manajemen Strategi Kebijakan Publik Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur pada Era Industri 4.0. *Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 1, 28-36.
- Malik, M. M., & Mudo, M. (2023). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju Tengah. *Prosiding Diseminasi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 256-266
- Marwiyah, S., & Pratama, A. (2024). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7739-7747.
- Mutiani, L. (2022). Analisis Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 85–95.
- Oktisari, M. K., & Nisak, K. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 237-246.
- Praditya, F. F., Israel, R., & Slamet, D. (2024). Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Samarinda: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Dan Kebijakan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 45-52
- Pratama, W. A. (2021). Analisis Potensi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih.
- Purnamasari, A. F., Utomo, S. W., & Murwani, J. (2021). Pengaruh Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Ngawi. *Jurnal Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 8(1).
- Rachman, D. I. M., & Sri Rahayu, N. (2021). Pengaruh Retribusi Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(1), 117–130.
- Raditya, F. F., Israel, R., & Slamet, D. (2024). Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kota Samarinda: Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Kebijakan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 45-52.
- Siregar, A., & Kusmilawaty. (2022). Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

- Medan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 57-68.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338
- Vipriyanti, S., & Meirinawati, M. (2021). Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. *Publika*, 227-240.
- Wilson, C.A. (2019). *Public Policy*. Waveland Press, Incorporated: USA.
- Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545-551.
- Yulita, Y., & Gunawan, C. I. (2019). Model Strategi manajemen kebijakan publik sektor pasar tradisional untuk peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten bengkayang kalimantan barat. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 37-45.